

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS PENGGUNAAN
PLAT NOMOR KENDARAAN PALSU DI WILAYAH HUKUM POLRES
PRABUMULIH**



**SKRIPSI
ALDI PRATAMA
502021118**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2024**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS PENGGUNAAN
PLAT NOMOR KENDARAAN PALSU DI WILAYAH HUKUM POLRES
PRABUMULIH**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-
1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh :

ALDI PRATAMA


502021118

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I


Hendri S, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 832898/021709630

Pembimbing II


Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1311235/0216118602

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN
KASUS PENGGUNAAN PLAT NOMOR KENDARAAN PALSU DI
WILAYAH HUKUM POLRES PRABUMULIH**



NAMA : Aldi Pratama
NIM : 502021118
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGTAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Hendri S,S.H.,M.Hum ()

2. Dr. Ismail Pettanasse,S.H.,M.H. ()

Palembang, Mei 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hendri S,S.H.,M.Hum ()

Anggota : 1. Susiana Kifli S.H.,M.H ()

2. Mona Wulandari S.H.,M.H ()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM / NIDN: 725300/210116301

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldi Pratama
NIM : 502021118
Email : aldyp0854@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus
Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Palsu Di
Wilayah Hukum Polres Prabumulih

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing;
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Mei 2025


Aldi Pratama

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldi Pratama
NIM : 502021118
Email : aldyp0854@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus
Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Palsu Di Wilayah
Hukum Polres Prabumulih

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, April 2025



Aldi Pratama

NIM : 502021118

Mengetahui,


Pembimbing I



Hendri S, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 832898/021709630

Pembimbing II



Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1311235/0216118602

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

Nama : Aldi Pratama
NIM : 502021118
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus
Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Palsu Di Wilayah
Hukum Polres Prabumulih

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM

Pembimbing



Hendri S, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 832898/021709630

Pembimbing II



Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1311235/0216118602

Mengetahui,

Wakil Dekan I, Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Aldi Pratama
Nim : 502021118
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 26 Juni 2001
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan :-
Alamat : Prabumulih Majaasari
No. Telp : 085368116334
Email : aldy0854@gmail.com
No. Hp :-
Nama Ayah : M Tohir
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Prabumulih Majaasari
No. Hp :-
Nama Ibu : Ruswati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Prabumulih Majaasari
No. HP :-
Wali :-



Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 23 Prabumulih
SMP : MTS Raudhatul Ullum
SMA : MA Raudhatul Ullum

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2021

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah mencintai apabila salah seorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, maka ia melakukannya dengan itqan (sungguh-sungguh dan profesional).” (HR. Al-Baihaqi)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk :

1. Teruntuk Ayah ku, M Tohir. yang telah memberikan banyak inspirasi, dorongan, dukungan, serta masukan yang telah diberikan oleh mereka kepada saya, baik dari segi materi maupun non materi;
2. Teruntuk Ibu ku, Ruswati Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, atas nasihat yang menjadi pelita, atas motivasi yang menguatkan saat semangatku mulai pudar, dan tentu saja, atas setiap rupiah yang kau sisihkan tanpa ragu demi mendukung pendidikanku. Aku tahu, itu bukan hal yang mudah. Tapi kau tetap memberikannya tanpa syarat, tanpa keluhan, penuh cinta;
3. Teruntuk Adik adik ku, terutama M Iqbal yang telah memberikan banyak inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah diberikan oleh mereka kepada saya, baik dari segi materi maupun non materi;
4. Teruntuk Keluarga Besarku tercinta, yang telah memberikan dukungan dan menjadi penyemangat selama pengerjaan skripsi ini;
5. Teruntuk Dwi Nurhaliza, yang selalu membantu, memberikan dukungan, motivasi, memberikan support dan menemani dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai;
6. Teruntuk Kakak Dimas SH.,MH Yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan serta banyak mengajarkanku banyak hal yang selama ini belum banyak kutahui;

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS PENGGUNAAN PLAT NOMOR KENDARAAN PALSU DI WILAYAH HUKUM POLRES PRABUMULIH

ALDI PRATAMA

Penelitian ini membahas peran Kepolisian Resor (Polres) Prabumulih dalam menangani kasus penggunaan plat nomor kendaraan palsu di wilayah hukumnya. Maraknya penyalahgunaan plat nomor palsu menjadi ancaman bagi tertib administrasi lalu lintas dan keamanan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran Polres Prabumulih dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran tersebut serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penanganannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Prabumulih telah menjalankan fungsi preventif, represif, dan edukatif dalam menangani kasus tersebut, namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan personel, sarana teknologi, serta sulitnya mengidentifikasi plat nomor palsu yang menyerupai aslinya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya dan kerja sama lintas instansi untuk mengoptimalkan penegakan hukum di bidang ini.

Kata Kunci: Kepolisian, Plat Nomor Palsu, Penegakan Hukum, Polres Prabumulih.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE POLICE IN HANDLING CASES OF USING FAKE VEHICLE NUMBER PLATES IN THE JURISDICTION OF THE PRABUMULIH POLICE

ALDI PRATAMA

This study discusses the role of the Prabumulih Resort Police (Polres Prabumulih) in handling cases involving the use of fake vehicle license plates within its jurisdiction. The widespread misuse of counterfeit license plates poses a threat to traffic administration order and public safety. The aim of this research is to examine the extent of the police's role in law enforcement efforts against such violations and to identify the obstacles encountered during the handling process. This research uses a qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. The results show that Polres Prabumulih has carried out preventive, repressive, and educational functions in addressing these cases. However, several challenges remain, including limited personnel, inadequate technological tools, and difficulties in identifying fake license plates that closely resemble authentic ones. Therefore, enhancing resource capacity and fostering inter-agency cooperation are necessary to optimize law enforcement in this area.

Keywords: Police, Fake License Plates, Law Enforcement, Polres Prabumulih.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **“Peran Kepolisian Dalam Penanganan kasus Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Palsu Di Wilayah Hukum Polres Prabumulih”**. Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan seminar proposal dalam rangka penyusunan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam proses penyusunan proposal ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian tugas ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi dan ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Hendri S,S.H.,M.H. Selaku Pembimbing I Dan Bapak Dr. Ismail Pettanasse,S.H.,M.H. Selaku Pembimbing II Yang Telah Banyak Memberikan Petunjuk-Petunjuk Dan Arahan-Arahan Dalam Penulisan Dan Penyusunan Skripsi Ini;

6. Ibu Atika Ismail, SH., MH Selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang; dan
8. Seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan, masukan, dan support sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan penelitian ini ke depannya. Semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Palembang, April 2025

Penulis

Aldi Pratama

DAFTAR ISI

Moto Dan Persembahan

Abstrak

Kata Pengantar

Daftar Isi

Biodata Mahasiswa

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Ruang Lingkup
- D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Konseptual
- F. Review Studi Terdahulu Yang Releven
- G. Metode Penulisan
- H. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian
 - 1. Pengertian Kepolisian
 - 2. Tugas Dan Fungsi Kepolisian
- B. Pengertian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
 - 1. Daftar Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
- C. Pengertian Plat Palsu Dan Tindak Pidana Pemalsuan

BAB III PEMBAHASAN

- A. Peran Kepolisian Polres Prabumulih Dalam Penanganan Kasus Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Palsu Di Wilayah Hukum Polres Prabumulih
- B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Polres Prabumulih Dalam Menindak Pelaku Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Palsu

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR FUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Plat nomor adalah salah satu jenis identifikasi kendaraan beroda dua maupun beroda empat. Plat nomor juga disebut plat registrasi kendaraan atau di Amerika Serikat dikenal sebagai pelat izin. Plat nomor digunakan sebagai bukti bahwa suatu kendaraan telah memiliki izin untuk beroperasi di jalan raya serta sebagai tanda bahwa pajak kendaraan bermotor telah dibayarkan. Namun pelat nomor sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku, seperti penggunaan pelat nomor palsu atau plat nomor tidak sesuai dengan data kendaraan sebenarnya.¹

Plat nomor kendaraan bermotor, atau yang dikenal sebagai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), merupakan identitas resmi yang wajib dimiliki oleh setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan umum di Indonesia. TNKB diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Plat nomor ini berfungsi sebagai tanda pengenal kendaraan yang telah terdaftar secara resmi dalam sistem registrasi kendaraan bermotor. Selain itu, TNKB juga memiliki peran penting dalam berbagai aspek administratif, pengawasan, serta penegakan hukum.²

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga

¹ Wikipedia. (2018), "Pelat nomor kendaraan bermotor," Diakses pada tanggal 20 maret 2025.

² S Handayani, *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia* (Jakarta, 2018).

pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Menurut Soejono Sukanto, peran atau peranan (role) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status. Seseorang dikatakan menjalankan peran apabila ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya.³

Sementara itu, berdasarkan teori peranan (role theory) yang dikutip oleh Setiawan, peran diartikan sebagai sekumpulan perilaku yang dikaitkan dengan suatu posisi tertentu. Menurut teori ini, perbedaan peran akan memunculkan perilaku yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Namun, dalam situasi tertentu, perilaku tersebut bersifat relatif bebas (independen), tergantung pada individu yang menjalankan peran tersebut. Oleh karena itu, setiap orang memiliki perannya masing-masing dalam setiap situasi yang berbeda.⁴

Pelanggaran dengan mengganti nomor polisi asli dengan nomor polisi tidak resmi bukanlah kasus baru. Namun hingga kini, masih banyak pelaku yang menggunakan nomor polisi palsu. Meskipun pihak kepolisian telah sering mengadakan razia dan pemeriksaan serta menerapkan sanksi pidana berupa denda bagi pelanggar, hal tersebut tampaknya belum cukup memberikan efek jera bagi pengguna tanda nomor kendaraan bermotor palsu.⁵

Maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor, terutama di kota-kota besar, turut mendorong pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Pemalsuan dokumen

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Yogyakarta, 2014).

⁴ Edy Suhardono, *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, 1994.

⁵ Eivandro Wattimury, "Penggunaan Pelat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dipalsukan di Kota Ambon," *LUTUR Law Journal* 1, no. 1 (2020): 17,

tersebut sering digunakan untuk menghilangkan jejak kejahatan dan mempermudah penjualan kendaraan hasil curian.

Di Indonesia, berbagai tindak kejahatan masih sering terjadi, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan. Saat ini, salah satu bentuk kejahatan pemalsuan yang semakin marak adalah pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).⁶

Pada dasarnya, terjadinya pemalsuan (STNK) dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor ekonomi serta niat dan kesempatan para pelaku yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelengkapan surat-surat kendaraan serta minimnya pemahaman hukum juga turut berkontribusi dalam maraknya penggunaan (STNK) palsu.

Pada awalnya, penggunaan (STNK) palsu dilakukan atas permintaan pemilik kendaraan, yang bisa diperoleh dari hasil pembelian kendaraan tanpa dokumen resmi atau dari kendaraan curian. Untuk membuat kendaraan tersebut terlihat legal dan dapat digunakan di jalan raya, pelaku menggunakan (STNK) palsu agar seolah-olah kendaraan tersebut telah mendapatkan izin operasi dari pihak kepolisian.⁷

Setiap kendaraan bermotor wajib didaftarkan terlebih dahulu sebelum dapat dioperasikan di jalan raya. Proses registrasi ini dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mencakup perubahan identitas kepemilikan serta perpanjangan masa berlaku kendaraan bermotor. Tujuan dari registrasi kendaraan

⁶ Reza Sedyadi, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)" 2 (2022): 32.

⁷ Muhammad Adrian Nugraha, "Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Di Polres Bogor)" 2 (2022): 129.

bermotor adalah untuk memastikan tertib administrasi, mengontrol serta mengawasi kendaraan yang beroperasi di Indonesia, serta mempermudah penyelidikan terhadap pelanggaran atau tindak kejahatan.⁸

Fakta di lapangan sering kali berbeda dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang maupun oleh pihak berwenang. Polisi Lalu Lintas masih menghadapi berbagai kesulitan dalam menangani kasus pemalsuan plat nomor kendaraan. Hal ini disebabkan oleh berbagai taktik yang digunakan oleh pelaku pemalsuan untuk mengelabui petugas dan menyembunyikan aksi kejahatannya.

Nomor kendaraan digunakan sebagai alat identifikasi kendaraan oleh berbagai lembaga, seperti kepolisian, perusahaan asuransi, bengkel, tempat parkir, serta penyedia layanan transportasi. Di beberapa wilayah yurisdiksi, pelat nomor juga berfungsi sebagai bukti bahwa kendaraan telah memperoleh izin untuk beroperasi di jalan umum atau sebagai tanda telah dibayarkannya pajak kendaraan bermotor. Namun, di Indonesia, plat nomor sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku, seperti pemalsuan atau penggunaan plat nomor tidak resmi.⁹

Polisi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan ketertiban di Indonesia. Kepolisian Negara Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan, tetapi awalnya berasal dari keinginan masyarakat untuk menjaga kehidupan sehari-hari aman, tertib, tenteram, dan damai. Kemudian berkembang seiring dengan perubahan

⁸ Pasal 64, "Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor," diakses pada tanggal 20 maret 2025, 2009.

⁹ Gunung Djati, *Tindak pidana pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)* (Bandung, 2016).

situasi negara, dan kepolisian menjadi kebutuhan negara untuk menangani masyarakat.¹⁰

Kepolisian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan memainkan peran vital dalam mendukung pembangunan dan menjaga integritas nasional. Sejalan dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan lain mengenai plat nomor kendaraan (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) adalah sebagai berikut:

1. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus mencantumkan kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
2. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi standar bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.
3. Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor biasa, dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus atau rahasia. TNKB khusus dan rahasia diberikan kepada pejabat atau petugas negara. Hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2012 tentang penerbitan rekomendasi surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor serta Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan rahasia bagi kendaraan dinas.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Indonesia sebagai negara hukum mengatur kehidupan masyarakat melalui sistem hukum. Hukum di Indonesia tercantum dalam

¹⁰ Yoyok Uruk Suyono, *hukum kepolisian kedudukan polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan uud 1945*, 2015.

¹¹ Chindy Oeliga, "Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan," *Datin Law* 1 No 2, no. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) (2021): 57–65.

konstitusi, baik dalam bentuk Undang-Undang tertulis maupun yang tidak tertulis. Oleh karena itu, peraturan dibuat sedemikian rupa agar masyarakat dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, berdasarkan kesepakatan bersama dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pasal 263 juncto 266 KUHP menyebutkan pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor dapat dikenai ancaman pidana selama 6 hingga 7 tahun penjara.

Berdasarkan uraian di latar belakang di atas, penulis akan membahas penelitian dengan judul **“Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Palsu Di Wilayah Hukum Polres Prabumulih”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dan untuk memperjelas penelitian ini maka penulis mendapat pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah peran kepolisian polres prabumulih dalam penanganan kasus penggunaan plat nomor kendaraan palsu di wilayah hukum polres prabumulih?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh kepolisian polres prabumulih dalam menindak pelaku penggunaan plat nomor kendaraan palsu?

C. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan dengan fokus pada Peran Kepolisian Dalam Menangani Kasus Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Palsu Di Wilayah Hukum Polres Prabumulih.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimanakah peran kepolisian polres prabumulih dalam penanganan kasus penggunaan plat nomor kendaraan palsu di wilayah hukum polres prabumulih.
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh kepolisian polres prabumulih dalam menindak pelakupenggunaan plat nomor kendaraan palsu.

Manfaat dari penelitian ini adalah mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan penelitian mereka, termasuk dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil, yang sangat bermanfaat untuk kemajuan akademis dan profesional. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif dalam menangani penggunaan plat nomor kendaraan palsu, sehingga dapat menjadi referensi bagi instansi pemerintah dan kepolisian.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, perlu disampaikan beberapa definisi operasional terkait istilah-istilah yang berkaitan dengan permasalahan ini, antara lain:

1. Peran Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga negara yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakkan hukum, Serta memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat demi terjaganya keamanan dalam negeri¹²

2. Kasus

keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; soal; perkara.¹³

3 . Penggunaan

Penggunaan didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, atau pemakaian (KBBI, 2002:852). Penggunaan didefinisikan sebagai tindakan memakai sesuatu atau membeli barang dan jasa.¹⁴

4. Plat Nomor

Plat nomor merupakan salah satu bentuk identifikasi untuk kendaraan bermotor. Pelat ini juga dikenal sebagai pelat registrasi kendaraan, atau di Amerika Serikat disebut sebagai license plate. Plat nomor berbentuk potongan logam atau plastik yang dipasang pada kendaraan bermotor sebagai tanda identifikasi resmi.¹⁵

1. Palsu

¹² Topan Yuniarto, “pengertian peran kepolisian - Penelusuran Google,” diakses pada tanggal 10 desember 2024, 2021.

¹³ Wikikamus bahasa Indonesia, “kasus,” diakses pada tanggal 10 desember 2024.

¹⁴ Wikikamus bahasa Indonesia, “penggunaan,” diakses pada tanggal 2 mei, 2017.

¹⁵ ensiklopedia bebas plat Wikipedia bahasa Indonesia, “plat nomor,” diakses pada tanggal 12 oktober, 2024.

Tidak asli; tidak valid; palsu (mengenai ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya).¹⁶

2. Hukum

Selain memberikan sanksi untuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial, hukum berfungsi sebagai perantara utama dalam hubungan masyarakat terhadap pelanggaran hak individu dalam hukum perdata dan pidana, yang memungkinkan negara untuk menuntut individu yang melanggar hukum publik..¹⁷

3. Pengertian polres

Kepolisian Resor, atau Polres, adalah organisasi yang bertanggung jawab atas kepolisian di daerah kabupaten/kota. Polisi resor biasanya disebut "Polresta" atau "Kepolisian Resor Kota" di wilayah perkotaan atau tempat yang memiliki banyak orang.¹⁸

F. Review Studi Yang Releven

Penggunaan plat nomor kendaraan yang palsu merupakan masalah signifikan dalam penegakan hukum, karena dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat. Di wilayah hukum Polres Prabumulih, isu ini perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat dampaknya yang merugikan kepercayaan publik terhadap kepolisian:

¹⁶ kamus besar bahasa indonesia, "palsu," diakses pada tanggal 10 desember 2024.

¹⁷ kamus besar bahasa indonesia, "hukum - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas," diakses pada tanggal 10 desember 2024.

¹⁸ Kepolisian Resort, "Kepolisian Resor - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas," Dakses pada tanggal 16 desember, 2020,

No	Nama Penelitian	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1.	Wijaya indah pratiwi	Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Studi Penelitian Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara)	memiliki tujuan baik bagi masyarakat, diantaranya yaitu untuk menjamin kepemilikan warga dan mempermudah penelusuran apabila kendaraan tersebut terkait kasus tindak pidana. Tindak pidana yang berkaitan dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah berupa pemalsuan, Bagaimana Ketentuan Hukum Terhadap Pemalsuan Plat Kendaraan Bermotor. ¹⁹
2.	Yoggi Mahendra	Peranan kepolisian dalam menindak pelaku tindak pidana pelanggaran	Disimpulkan bahwa penelitian ini mengangkat isu tentang banyaknya pengendara yang tidak taat

¹⁹ Indah Pratiwi Wijaya, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Studi Penelitian Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian D" (2019).

		<p>ketentuan pasal 280 Undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota Palembang (2019)</p>	<p>dan bahkan melanggar peraturan-peraturan yang telah dibuat dan masih banyak masyarakat yang menggunakan plat nomor palsu, akibatnya timbul berbagai macam tindak kejahatan dengan menggunakan Plat Nomor Kendaraan Palsu²⁰</p>
3.	Hendrik	<p>Pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemakaian tanda nomor (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) (2023)</p>	<p>Penulisan penelitian ini mengangkat isu tentang tentang Pemalsuan merupakan proses pembuatan beradaptasi meniru atau benda statik atau dokumen Untuk maksud menipu dan merupakan kejahatan yang memperdaya termasuk melalui penggunaan benda</p>

²⁰ Yoggi Mahendra, "Peranan kepolisian dalam menindak pelaku tindak pidana pelanggaran ketentuan pasal 280 undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota Palembang," *Sustainability (Switzerland)* (2019).

			yang diperoleh melalui pemalsuan ²¹
--	--	--	--

G. Metode Penelitian

Berdasarkan judul penelitian saya, "Peran kepolisian dalam penanganan kasus penggunaan plat nomor kendaraan palsu di wilayah hukum polres prabumulih", saya akan melakukan penelitian ini di Polres Prabumulih dan akan menggunakan metode berikut untuk mengumpulkan data:

1. Jenis Penelitian

Sejalan dengan topik yang dibahas, jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran kepolisian dalam menangani kasus penggunaan plat nomor kendaraan palsu di wilayah hukum Polres Prabumulih, serta untuk menjelaskan sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran tersebut.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data lapangan dan data sekunder.

3. Metode Pengolahan Data

Metode pengumpulan data penulisan proposal ini menggunakan penulisan bahan hukum primer yaitu wawancara Didukung dengan bahan hukum sekunder yaitu tulisan jurnal dan buku melalui membaca, serta peraturan perundang-undangan yang relavan dengan penelitian ini.

²¹ hendrik, "Pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam penanganan hukum terhadap pelanggaran pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)," *Nucl. Phys.* (2023).

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pengolahan data yang melibatkan analisis dan pengolahan informasi yang telah dikumpulkan dalam bentuk teks, kemudian disusun secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Tujuan sistematisasi penulisan adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang laporan ini sehingga dapat disusun secara sistematis dan terarah. Tulisan ini terdiri dari empat bab, masing-masing dengan beberapa sub bab, yang disusun menurut urutan penyampaian berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan dibahas dalam bab ini

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematikan penelitian.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini membahas temuan penelitian dan analisis untuk menentukan solusi atau masalah yang ditimbulkan

BAB IV: PENUTUP

Bagian ini mencakup kesimpulan dan rekomendasi tentang penelitian yang dilakukan. Kesimpulannya adalah jawaban singkat atas rumusan masalah, dan rekomendasi berfungsi sebagai ide untuk membantu menyelesaikan masalah.

DAFTAR FUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*, 2011.
- Anton Tabah. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta, 2001.
- Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media. Jakarta, 2008.
- Banurusman. *Polisi Masyarakat dan Negara*. Yogyakarta, 1995.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, “Nekat Pakai Pelat Nomor Palsu Bisa Dijerat Pidana Ini _ Klinik Hukumonline,” 2023.
- Edy Suhardono. *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, 1994.
- Gunung Djati. *Tindak pidana pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)*. Bandung, 2016.
- H Pudi Rahardi. *Hukum Kepolisian*, 2007.
- Harsya W. Bahtiar. *Ilmu Kepolisian*. Jakarta, 1994.
- Handayani, S. *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia*. Jakarta, 2018.
- H.A.K Moch.Anwa. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*. Jakarta, 1986.
- M. Karjadi. *Polisi (Filsafat Dan Perkembangan Hukumnya)*, 1978.
penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya. *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, 2007.
- Philippus M. Hadjon. *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945: Suatu Analisa Hukum dan Kenegaraan*. Surabaya,

1992.

President, Tim Edu. *Diktat Resmi Tes CPNS Sistem Cat 2018/2019*, 2021.

Sadjijono. *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, 2005.

Suyono, Yoyok Ucu. *hukum kepolian kedudukan polri dalam sistem ketatanegfaraan indonesia setelah perubahan uud 1945*, 2015.

Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, 2004.

Soebroto brotodiredjo dalam R. Abdussalam. *Penegak Hukum Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, 1997.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Yogyakarta, 2014.

WJS. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2002.

Yudhistira Setya Wardhana. *Reposisi Kedudukan Kepolisian dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 64. “Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.” diakses pada tanggal 20 maret 2025, 2009

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Jakarta, 2002.

C. Jurnal

Basri, Agung Kurniawan, dan Adi Hermansyah. “Tindak Pidana Pemalsuan Surat

- Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Langsa)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (2017): 1–12.
- Eivandro Wattimury. "Penggunaan Pelat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dipalsukan di Kota Ambon." *LUTUR Law Journal* 1, no. 1 (2020): 17.
- hendrik. "Pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam penanganan hukum terhadap pelanggaran pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)." *Nucl. Phys.*, 2023.
- Mahendra, Yoggi. "Peranan kepolisian dalam menindak pelaku tindak pidana pelanggaran ketentuan pasal 280 undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota Palembang." *Sustainability (Switzerland)*, 2019.
- Mita Fitrianti. "Praktik Jual Beli Plat Palsu Nomor Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam," 2020.
- Muhammad Adrian Nugraha. "Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Di Polres Bogor)" 2 (2022): 129.
- Oeliga, Chindy. "Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan." *Datin Law* 1 No 2, no. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) (2021): 57–65.
- Reza Sedyadi. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)" 2 (2022): 32.
- Rusmana, D A. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Palsu (Studi Kasus di Kelurahan Penengahan Kota Bandar

Lampung),” 2018.

Sinaga. “Tinjauan Yuridis Pelaku Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (Stnk) Palsu” 2, no. 1 (2022): 1–45.

Wicaksana, Arif, dan Tahar Rachman. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Plat Nomor Polisi Pada Pemeriksaan Kendaraan Lalu Lintas Di Jalan Raya Oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan.”

Wijaya Indah Pratiwi. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Studi Penelitian Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian D,” 2019.

D. Artikel

Indonesia, Wikikamus bahasa. “kasus.” diakses pada tanggal 10 desember 2024, 2017. <https://id.wiktionary.org/wiki/kasus>.

kamus besar bahasa indonesia. “hukum - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.” diakses pada tanggal 10 desember 2024, 2024. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum>.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Jakarta, 2002. <file:///C:/Users/Windows/Downloads/UU%20Nomor%202%20Tahun%2020>

———. “palsu.” diakses pada tanggal 10 desember 2024, 2022. [file:///C:/Users/Windows/Downloads/Arti kata palsu - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online.html](file:///C:/Users/Windows/Downloads/Arti%20kata%20palsu%20-%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia%20(KBBI)%20Online.html).

Lintang, Indira. “Perbedaan Plat Nomor Asli dan Palsu, Ini Cara yang Benar!”

Dakses pada tanggal 15 Maret 2025, 2023.

file:///C:/Users/Windows/Downloads/PerbedaanPlatNomorAsliDanPalsu

Resort, Kepolisian. “Kepolisian Resor - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia

bebas.” Dakses pada tanggal 16 desember, 2020.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor.

Siregar, Adil. “Polisi Bongkar Pembuatan SIM Palsu di Prabumulih Sumsel.”

diakses pada tanggal 5 april 2025, 2017. [https://news.detik.com/berita/d-](https://news.detik.com/berita/d-3608677/polisi-bongkar-pembuatan-sim-palsu-di-prabumulih-sumsel?utm_source)

[3608677/polisi-bongkar-pembuatan-sim-palsu-di-prabumulih-](https://news.detik.com/berita/d-3608677/polisi-bongkar-pembuatan-sim-palsu-di-prabumulih-sumsel?utm_source)

[sumsel?utm_source](https://news.detik.com/berita/d-3608677/polisi-bongkar-pembuatan-sim-palsu-di-prabumulih-sumsel?utm_source).

Tim Penulis Wikipedia. “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Indonesia.”

Wikipedia. Diakses 13 Maret 2025. <https://id.wikipedia.org/wiki/>.

Tim penulis, kamus besar bahasa indonesia. “Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI).” Diakses 11 Maret 2025. <https://kbbi.web.id/polisi>.

wikipedia. “Kepolisian Negara Republik Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia,

ensiklopediabebas.”[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republ](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia)

[ik_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia).

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas plat. “plat nomor.” diakses pada

tanggal 12 oktober, 2024. https://id.wikipedia.org/wiki/Pelat_nomor.

Wikipedia. (2018). “Pelat nomor kendaraan bermotor.” Diakses pada tanggal 20

maret 2025, 2018.

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. “pemalsuan.” Diakses 1

November 2024. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan>.

Yuniarto, Topan. "pengertian peran kepolisian - Penelusuran Google." diakses pada tanggal 10 desember 2024, 2021. file:///C:/Users/Windows/AppData/Desktop/Downloaded.